

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN GARUT DALAM PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2015

N Santi Novia¹, Vienka Rahmannillah²

UIN Sunan Gunung Djati

E-mail: nsantinovia26@gmail.com, Vienkarahmannillah6@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out the passage of Garut Regency regional regulations No. 12 of 2015 which one of them discusses controlling street vendors, also discusses the obstacles faced by the local government as well as the community, especially traders, and what solutions have been carried out. government to deal with this. The method that the author will use in this research is normative and descriptive juridical methodology. From this research, the author provides the results of his research in the form of data on the percentage of street vendors in the urban area of Garut, and field facts regarding the disappointment of traders with relocations that are considered unreasonable, with the location of the building being not strategic and the systematics are not clear. Where this is able to have a real impact on the income of every street vendor, which can experience significant losses from selling before being relocated.

Keywords: Street Vendors, Relocation, Curbing, Garut Regency.

Abstrak


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berjalannya peraturan daerah Kabupaten Garut No.12 Tahun 2015 yang salah satunya membahas mengenai penertiban pedagang kaki lima, juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah juga masyarakat terutama adalah pedagang, dan solusi apa yang sudah dilakukan pihak Pemerintah untuk menangani hal tersebut. Metode penelitian ini adalah dengan metodologi yuridis normatif dan deskriptif. Dari penelitian memberikan hasil penelitian berupa data persentase pedagang kaki lima di daerah perkotaan garut, dan fakta lapangan mengenai kekecewaan para pedagang dengan relokasi yang dianggap tidak masuk akal, dengan lokasi Gedung yang tidak strategis dan sistematika yang tidak jelas. Dimana hal tersebut mampu memberikan dampak yang nyata bagi penghasilan setiap pedagang kaki lima, yaitu dapat mengalami kerugian yang signifikan dari penjualan sebelum di relokasi.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Relokasi, Penertiban, Kabupaten Garut.

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL atau sebutan kaki lima merupakan pedagang kecil yang menggunakan modal kecil dalam berdagangnya yang tidak memiliki tempat permanen atau selalu berpindah-pindah tempat.¹ Relokasi penempatan Pedagang Kaki Lima sedang gencar dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Garut kepada para pedagang kaki lima yang berkeliaran di trotoar jalan. Namun sayangnya, relokasi tersebut tidak disambut baik oleh para pedagang, karena dianggap tidak melibatkan partisipasi para pedagang dengan peraturan terkait. Bentuk kekecewaan masyarakat Garut terutama para pedagang, terlihat ketika para pedagang mulai melakukan aksi demo pada saat acara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Garut. Kondisi yang menyayat hati ketika melihat Gedung relokasi yang disediakan oleh Pemerintah, tidak sesuai dengan imajinasi setiap masyarakat. Bagaimana bisa masyarakat terutama para pedagang diharuskan berjualan di tempat yang bisa dikatakan tidak strategis, apakah pihak Pemerintah Daerah tidak memperhatikan bahwa pemasukan seorang pedagang tidaklah seberapa besar. Jika kondisi yang tidak memaksa, mereka pun ingin menjadikan kota Garut sebagai kota indah nan bersih, namun kondisi memaksa mereka untuk tetap berjualan walaupun di area trotoar agar mendapat sedikit pemasukan untuk mereka bertahan hidup.

Fungsi utama dari sebuah jalan trotoar adalah untuk kepentingan para pejalan kaki, sehingga tidak perlu berjalan di kawasan bahu jalan yang dapat membahayakan seorang pejalan kaki. Begitupun dengan yang diungkapkan pada Pasal 131 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menerangkan bahwa, trotoar akan digunakan sebagai fasilitas pendukung bagi para pejalan kaki sehingga tidak mengganggu aktivitas para pengendara.² Dari tujuan tersebutlah menimbulkan banyak kontradiksi dengan fakta empiris di lapangan. Trotoar yang seharusnya digunakan sebagai fasilitas pejalan kaki malah digunakan sebagai kegiatan berjualan oleh para pedagang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana data di bawah ini :



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2016³

¹ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!* (Malang: Yudhistira, 2007).

² Presiden Republik Indonesia, "Pasal 131 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009.Pdf" (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 2009).

³ Badan Pusat Statistik, "(2016). 71% Usaha Non Pertanian Indonesia Kategori Kaki Lima Dan Pedagang Keliling | Databoks," *Databoks.Katadata.Co.Id.*, 2016.

Dapat terlihat bahwa jumlah pedagang kaki lima di Kawasan Pulau Jawa sangatlah membludak dengan jumlah 23 juta. Dari 23 juta tersebut ternyata sekitar 13 juta melakukan kegiatan berdagang di area trotoar jalan. Lalu apakah dengan jumlah tersebut, melakukan pelarangan berjualan adalah salah satu solusi yang memberi janji? Ataukah sebaliknya hanya akan membuat kerusuhan karena para pedagang merasa haknya dalam mencari nafkah direnggut seketika oleh Pemerintah Daerah? Hal tersebutlah yang akan menjadi pertanyaan besar. Contohnya di Kabupaten Garut, adanya larangan mengenai berjualan di trotoar jalan sesuai dengan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015 ternyata tidak membuat para pedagang ketakutan dan malah sebaliknya melakukan pemberontakan, hingga akhirnya peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.18 Tahun 2017. Mengapa pada akhirnya peraturan No.12 Tahun 2015 mengalami sedikit perubahan dalam bunyi Pasalnya? Apakah peraturan tersebut tidak berjalan baik dan tidak semestinya? Hal tersebutlah yang akan Penulis bahas dalam tulisannya kali ini.

Merujuk pada penelitian terdahulu karya Kurnia Muhamad Ramdhan, Asep Sumaryana dan Slamet Usman Ismanto yang berjudul “Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut” dalam Jurnal Administrasi Negara Volume 2. No 1, pada bulan Agustus 2017 yang memberikan hasil penelitian berupa penjelasan mengenai kekurangan dari suatu peraturan hingga solusi yang diberikan. Hasil penelitian tersebut pun diselaraskan dengan teori keadilan yang dianggap belum tercapai dalam pelaksanaannya.⁴ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penulis mencoba untuk meneliti lebih dalam mengenai gagalannya suatu peraturan tersebut hingga tanggapan masyarakat mengenai adanya peraturan tersebut. Akankah tujuan mulia Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dapat sejalan dengan keinginan masyarakat Garut terutama para pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penulis mencoba untuk meneliti lebih dalam mengenai gagalannya suatu peraturan tersebut hingga tanggapan masyarakat mengenai adanya peraturan tersebut. Akankah tujuan mulia Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dapat sejalan dengan keinginan masyarakat Garut terutama para pedagang kaki lima.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti bagaimana proses berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.12 Tahun 2015 Tentang Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan, yang mengatur adanya larangan berjualan di area trotoar. Kedua, bagaimana hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan tersebut, dan bagaimana solusi Pemerintah Kabupaten Garut untuk hambatan tersebut.

⁴ & Ismanto Ramdhan, K. M., Sumaryana, A., “Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut,” *Jurnal Administrasi Negara* 2(1) (2017): 28–36, <https://doi.org/10.24198/jane.v2i1.13680>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian ini adalah suatu metode penelitian dengan melihat aturan yang berkaitan dengan bahasan kali ini dengan menghubungkan serangkaian kejadian dengan beberapa konsep hukum, teori hukum, juga tentunya dengan aturan terkait dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dan tak lupa untuk menjelaskan serangkaian kegagalan terimplementasinya suatu peraturan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melihat dan mencoba menjelaskan suatu fakta empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 Tentang Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan yang Mengatur Adanya Larangan Berjualan di Area Trotoar

Pemerintah Daerah membuat suatu area pejalan kaki atau Trotoar agar setiap pejalan kaki memiliki rasa aman dan nyaman ketika sedang berjalan kaki. Keamanan tersebut didapat karena pada akhirnya jalan yang digunakan akan berbeda dengan jalan para pengendara. Hal tersebutlah yang hendak dituju oleh pihak Pemerintah, yaitu keutamaan para pejalan kaki. Sehingga Pemerintah membuat jalur khusus atau sebuah fasilitas khusus bagi para pejalan kaki. Perspektif itulah yang harus disamakan, bahwa trotoar memang sebuah fasilitas umum, namun khusus digunakan oleh para pejalan kaki.⁵


Akan tetapi para pedagang kaki lima masih banyak berjualan di area trotoar dengan alasan ekonomi. Layanan fasilitas ataupun tempat yang disediakan oleh pihak Pemerintah tidak dapat menjamin bahwa setiap pedagang mendapatkannya. Keterbatasan tempat tersebutlah yang tetap mengharuskan para PKL untuk berjualan di area trotoar jalan. Kurangnya informasi kepada masyarakat umum tentang alokasi Gedung PKL pun menjadikan hasil penjualan para pedagang menjadi menurun, sehingga yang didapat bukan untung tetapi buntung. Itulah alasan mengapa pada akhirnya PKL sulit untuk direlokasi ke Gedung yang lebih memadai, karena merasa bahwa tempat berjualan di area trotoar lebih mendapatkan kenyamanan juga keuntungan yang tetap setiap waktunya.⁶

⁵ Rina Saraswati, "Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Di Jalan Brigjen Katamso Medan," *Educational Building* 3, no. 1 (2017): 9–14, <https://doi.org/10.24114/eb.v3i1.7438>.

⁶ Mochammad Aringga Prasetya and Luluk Fauziah, "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo," *4, no. 2 (2021): 135–50, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.691>.*

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut, menyebutkan bahwa jumlah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Garut sangatlah banyak hingga menembus 8.000 pedagang, namun untuk daerah perkotaan sendiri jumlahnya sangatlah banyak, dengan kondisi tempat yang minim membuat tempat terlihat kumuh dan tidak terawat. Berikut jumlah data pedagang kaki lima untuk daerah perkotaan Garut.

Data 2
Data Jumlah Pkl Kecamatan Garut Kota



Sumber : Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Tahun 2018⁷

Berdasarkan data tersebut, Sebagian besar kegiatan berjualan terutama di area kaki lima ataupun trotoar menjadi sumber mata pencaharian utama bagi para warga Kabupaten Garut. Namun, nampaknya pihak Pemerintah Daerah memiliki tujuan mulia hendak menertibkan para Pedagang Kaki Lima di area trotoar untuk menjaga kebersihan jalan dan tetap menjaga nilai estetika dari suatu Kawasan tersebut. Hal tersebut pun akhirnya diwujudkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Garut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015 Tentang Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan, yang dimana disalah satu Pasalnya terdapat aturan yang mengharuskan setiap pedagang untuk tidak boleh melakukan

⁷ Zamrodah, "Implementasi Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kecamatan Garut Kota," *UIN Sunan Gunung Djati* 15, no. 2 (2018).

kegiatan berjualan di area trotoar jalan demi terciptanya kenyamanan bagi para pejalan kaki. Hal tersebut lebih tepatnya tercantum dalam Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi “Setiap orang dilarang menggunakan bagian jalan, jalur hijau dan trotoar yang tidak sesuai dengan peruntukannya” dan dalam Pasal 8 huruf (j) yang berbunyi “Setiap orang dilarang menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal tersebut tentunya telah selaras dengan peraturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 yang juga sama-sama mengharuskan untuk menjaga keamanan juga keindahan kota dengan menertibkan PKL.

Pemerintah merapikan area trotoar memiliki alasan untuk menjaga kebersihan juga nilai estetika dari suatu kota itu sendiri. Dengan tujuan tersebut Pemerintah Daerah berbondong-bondong untuk melakukan penataan terhadap para PKL, demi indahnya suatu kota tersebut Seperti misalnya, di Kabupaten Garut Pemerintah Daerah melakukan penataan dengan memulai membuat suatu Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015 dengan sistematika yang terinci. Peraturan tersebut pun tentunya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41 Tahun 2012 yang menjelaskan secara terarah bahwa penertiban PKL dilakukan untuk segala aspek termasuk salah satunya untuk nilai keindahan kota tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, mengambil keputusan dengan harapan agar setiap masyarakat terutama para PKL dapat mematuhi. Namun sayangnya, keputusan tersebut tidak dilakukan riset yang mendalam sebelumnya sehingga keputusan tersebut sempat menimbulkan kericuhan bagi Sebagian warga Garut. Ketika Peraturan tersebut disahkan dan mulai diimplementasikan kepada para PKL, tentunya banyak menimbulkan Pro dan Kontra. Sisi baik ketika mulai dilaksanakannya peraturan tersebut adalah, kondisi trotoar semakin bersih, dan nyaman untuk dilihat. Tentu hal itu adalah hal baik yang mana mampu membuat tata letak wilayah menjadi terarah dan terukur. Namun disisi lain, tentunya ada dampak lain yang mulai menakuti para Pedagang Kaki Lima, hal tersebut adalah terancam hilangnya mata pencaharian utama mereka sebagai pedagang. Tentu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Garut, hendak memberikan solusi sebagai alternatif kepada para pedagang, yaitu dengan merelokasi pedagang ke Gedung khusus yang pada akhirnya disebut sebagai “Gedung PKL”. Hal tersebut dilakukan bukan atas persetujuan para pedagang, dan langsung dilakukan eksekusi oleh pihak Pemerintah Daerah melalui tangan Satpol PP. tugas Satpol PP pun harus diperhatikan, karena seharusnya Satpol PP dapat melakukan tugas tanpa tindakan kekerasan fisik maupun non fisik, seperti dengan bentuk komunikasi maupun konseling terlebih dahulu, juga mampu menyampaikan informasi secara komunikasi langsung daripada menggunakan brosur atau plang, dan juga mampu membimbing dan

membina para PKL dengan cara yang baik tanpa kesewenang-wenangan.⁸ Segala sesuatu yang dilakukan tanpa atas persetujuan kedua belah pihak, tentu akan menimbulkan dampak yang kurang baik dan akan menimbulkan konflik baru.

Jumlah pedagang kaki lima berdasar tabel diatas, ternyata tidak sesuai dengan tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah. Hal tersebut terlihat ketika bangunan atau Gedung PKL dilakukan pembangunan dengan menghabiskan dana sebesar 2,2 Miliar Rupiah,⁹ namun ternyata tidak sesuai dengan fasilitas yang didapat. Hal tersebut juga yang membuat para pedagang kaki lima enggan untuk berjualan di Gedung tersebut, terlebih lagi lokasi Gedung PKL tersebut ternyata jauh dari kata strategis, yang menyebabkan banyak para pedagang yang mulai berjualan disana langsung kecewa karena tidak mendapatkan keuntungan. Hal tersebutlah yang ternyata membuat Gedung PKL tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang malah menimbulkan banyak kecaman dari para pedagang.¹⁰

Lemahnya hak inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, menjadikan partisipasi masyarakat dalam suatu peraturan sempit dan kaku. hal tersebutlah yang menjadi awal mula, mengapa Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015 di Kabupaten Garut dinyatakan telah gagal dalam pengimplementasiannya. Selain itu, seharusnya ketika peraturan tersebut disahkan, harus ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa kebingungan, bukan malah langsung dilakukan eksekusi begitu saja. Seharusnya minimal terdapat dua hal yang menjembatani Pemerintah Daerah dengan Masyarakat sehingga akhirnya Pemerintah Daerah memutuskan untuk dibentuknya suatu peraturan tersebut, yaitu adalah peraturan yang sedang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan peraturan yang sedang dibutuhkan untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Sehingga sudah jelas bahwa sebenarnya pembentukan Peraturan Daerah tidak bisa didasari hanya untuk kepentingan politik semata atau keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus atas kebutuhan bersama dan kepentingan bersama atau umum. Dalam penjelasan tersebut dapat ditarik garis besar bahwa ternyata dalam proses pembuatan hingga implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.12 Tahun 2015 telah gagal secara materil, dan dianggap tidak mengindahkan kepentingan rakyat.¹¹

⁸ Desthiani Unik, "Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (Pkl)," *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang* 6, no. 2 (2020): 246, <https://doi.org/10.32493/skr.v6i2.5540>.

⁹ Garut News, "Pembangunan Relokasi PKL Telan Rp2,2 Miliar Lebih," 2015.

¹⁰ G. Pasciana, R., Pundenswari, P., & Sadrina, "Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Untuk Memperindah Kota Garut," *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 5 (3), no. 288–303 (2019), <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2649>.

¹¹ S. Lahamit, "Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Di Masa Pandemi Covid 19)," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7(1) (2021): 32, [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6766](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766).

Peraturan mengenai ketertiban, kebersihan, dan keindahan adalah cita-cita bersama agar mampu mewujudkan daerah yang bersih, indah dan nyaman. Namun, masih belum banyak masyarakat mengetahui mengenai peraturan tersebut.¹² Ironi nya ketika masyarakat belum mengetahui hal tersebut, Pemerintah langsung mengambil tindakan secara sewenang-wenang untuk dapat menertibkan secara sepihak para pedagang kaki lima tersebut. Ketika Pasal mengenai penertiban tersebut masih dengan paksa diberlakukan, maka dikhawatirkan akan banyak pedagang yang memberontak dan tidak mempercayai para penguasanya. Peraturan yang dibuat tanpa adanya pemikiran lanjutan ini ternyata bukan hanya merugikan masyarakat yang bekerja sebagai Pedagang saja, namun juga terdapat kerugian lainnya seperti, dana yang diberikan untuk pembuatan Gedung namun akhirnya terbengkalai sebesar 2,2 Miliar Rupiah dan lain sebagainya. Itulah akibat ketika suatu peraturan hanya dibuat atas kepentingan sebelah pihak, karena sebenarnya keputusan yang diambil tidak secara matang hanya akan menimbulkan kerugian.

Sehingga dalam proses pembuatan peraturan daerah kedepannya, haruslah dilihat beberapa hal untuk meminimalisir kerugian yang dihasilkan. Menurut Leon Fuller terdapat beberapa kriteria yang menyebabkan suatu peraturan bisa dianggap baik dan layak untuk diberlakukan, yaitu :¹³

1. Hukum harus dituruti oleh semua pihak
2. Hukum wajib disosialisasikan
3. Hukum wajib berpikir kedepan atau bersifat visioner
4. Bunyi dalam setiap Pasal harus jelas, terinci dan sistematis
5. Hukum harus meminimalisir dari segala kontradiksi
6. Hukum tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, seperti pelanggaran HAM
7. Hukum wajib bersifat konstan, agar menimbulkan keadilan dan kepastian di dalamnya
8. Segala tindakan aparat penegak hukum harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dari teori tersebut, dijelaskan bahwa ternyata sebuah peraturan harus dibuat dengan proses yang rinci dan sistematis mulai dari awal pembuatan naskah akademik hingga pelaksanaan penertiban oleh aparat penegak hukum. Tidak bisa disebut suatu peraturan itu baik dan layak apabila masih banyak benturan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak Pemerintahan karena suatu peraturan yang tiba-tiba hadir di tengah masyarakat.

¹² L. I. A. Xavier, P. F., & Warlina, "Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (K3). Unikom, 9(2), 163–178.," *Majalah Ilmiah UNIKOM* 9(2) (2018): 163–78.

¹³ Nurmawati Made, "Naskah Tutorial Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.," 2016.

Ketika pelaksanaan pembuatan peraturan telah sesuai dan diselaraskan dengan kondisi masyarakat, besar kemungkinan peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara baik oleh masyarakat. Namun, ketika pembuatan peraturan tersebut tidak diselaraskan dan malah berbenturan dengan hati Nurani masyarakat, maka tidak selaykanya peraturan tersebut menghukum secara sewenang-wenang kegiatan masyarakat tersebut. Mengapa tidak boleh? Karena pembuatan peraturannya saja tidak menyertakan masyarakat, maka seharusnya pemerintah daerah juga tidak bisa berharap besar bahwa sanksi tersebut akan menimbulkan efek yang signifikan kepada masyarakat. Ketika pelaksanaannya sudah sejalan dan sesuai, maka fungsi pengawasan pun akan berjalan secara efektif. Pengawasan harus tetap dilakukan agar pemerintah pusat dapat menilai bahwa hasil yang dikeluarkan oleh peraturan tersebut bersifat positif atau negatif. Ketika pelaksanaan peraturan daerah tersebut hanya menimbulkan ancaman dan demo besar besaran, maka sudah dapat dipastikan pemerintah pusat akan menilai bahwa hasil dari peraturan tersebut kurang baik. Demonstrasi adalah bentuk puncak kekecewaan juga kekesalan masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah tersebut, penting untuk memahami adanya sinergisme antara masyarakat dengan pemerintah itu sendiri, agar pemerintah dapat memberikan suatu pelayanan dengan kebijakan yang baik pula.¹⁴

Bukan tanpa maksud, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan agar penyelenggaraan peraturan daerah dapat dijalankan sesuai isi bunyi Pasal yang tersedia, sehingga dapat dinyatakan berhasil dan memberi kemanfaatan kepada banyak pihak dan tercipta kesejahteraan yang banyak diidam-idamkan oleh masyarakat daerah.¹⁵ Jika hal tersebut terlaksana, maka tujuan penegakan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengenai Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*) akan terwujud secara sempurna.¹⁶

B. Hambatan dan Solusi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015

Para pedagang kaki lima yang berdemo pada saat pelantikan Anggota DPRD di Kabupaten Garut menjadi salah satu penanda merah, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.12 Tahun 2015 telah menciderai hati setiap pedagang.¹⁷ Hal tersebut dilakukan oleh para pedagang kaki lima sebagai bentuk kekecewaan atas apa yang telah

¹⁴ Abdul Rohman, "Rohman, A. (2020). Sisi Positif Dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi. *Binamulia Hukum*, 9(2), 153–170.," *Binamulia Hukum* 9(2) (2020): 153–170.

¹⁵ J. Anggriaini, "Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah," *In Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KTD)* 51, no. 1 (2011).

¹⁶ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," *Universitas Dharmawangsa* 13(1) (2019): 138–149.

¹⁷ J. Supriadin, "Aksi Demo Pedagang Kali Lima Warnai Pelantikan DPRD Garut 2019-2024," *Liputan6.Com.*, 2019.

dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Para Pedagang Kaki Lima, yang merasa dibiarkan atas segala kekesalannya dan tetap menindak sewenang-wenang ketika mereka berjualan di trotoar jalan.

Banyak hambatan yang terjadi ketika para pedagang kaki lima tidak mau berjualan di Gedung yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Hambatan tersebut terjadi karena Gedung PKL yang disediakan jauh dari kata strategis. Ketika hendak berjualan maka harus memastikan tempat berjualan yang hendak digunakan telah strategis atau belum, karena hal tersebut tentunya dapat memberi dampak yang cukup besar bagi pemasaran barang. Ketika Pemerintah Daerah malah menyediakan tempat atau fasilitas kepada para pedagang di tempat yang jauh dari hiruk pikuk kota, maka sudah dapat dipastikan masyarakat yang hendak pun akan merasa keberatan karena posisi tempat yang jauh. Kurang strategisnya Gedung PKL pun akan memberi dampak kepada penjual, dimana pemasukannya akan berkurang dari biasanya. Mengenai petunjuk juga sistematika perpindahan atau alokasi pun belum dapat diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah, sehingga hal tersebut memberikan suatu ketidakjelasan kepada para pedagang.

Hal tersebut akan berdampak pada hambatan selanjutnya, dimana para pedagang dapat dikategorikan sebagai masyarakat kurang mampu, sehingga ketika pengalokasian kepada tempat yang kurang strategis hanya akan membuat hidup mereka semakin buntung dan jauh dari kata kesejahteraan. Dari hambatan tersebut, seharusnya pihak Pemerintah Daerah mampu memikirkan kembali apa yang menjadi tindakannya. Apabila diamati dari pihak Pemerintah Daerah, merasa bahwa segala peraturan dari pusat haruslah dapat terlaksana pula di pemerintahan daerah agar segala kebijakan bisa bersifat linear dan satu variable. Pihak Pemerintah Daerah akan merasa bahwa tujuan yang dilakukannya adalah mulia untuk memperindah tata letak kota dan membuat Kabupaten Garut menjadi kota bersih dari sampah. Dan pihak Pemerintah Kabupaten Garut pun menyebutkan bahwa, rencana relokasi tersebut sudah disosialisasikan kepada setiap pedagang yang ada disana, juga sudah dipahami oleh setiap pedagang kaki lima di daerah Kabupaten Garut.¹⁸ Namun sayangnya hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan alot antar kedua belah pihak. Namun disayangkan tujuan mulia yang diinginkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Garut tersebut nampaknya harus diselaraskan terlebih dahulu dengan pandangan masyarakat. Karena segala sesuatu yang menjadi tujuan mulia tidak akan pernah bisa dianggap mulia ketika pandangan dari suatu

¹⁸ Maulina Lisa, "Faktor Yang Melatarbelakangi Terbentuknya Perda Garut.Pdf" (Bandung, 2018).

tujuan tersebut masih berbeda-beda. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan selanjutnya adalah kurangnya komunikasi yang baik antara pihak pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima.¹⁹

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Garut belum memberikan solusi yang signifikan mengenai peristiwa tersebut. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut harus mampu menyelesaikan perbedaan pandangan ini dengan jalur musyawarah dengan pihak PKL. Karena ketika tidak ada tindak lanjut, maka hal tersebut akan terus berulang, bentuk kekecewaan dan kekesalan masyarakat akan terus berjalan, dan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah pun akan semakin rendah.

Banyak hal yang dapat menjadi solusi untuk setiap permasalahan, seperti misalnya dengan Regulatory Impact Assessment (RIA) dimana adalah sebuah metodologi untuk meningkatkan mutu suatu peraturan dengan menghadirkan suatu peraturan baru. Tentu hal tersebutlah yang sebenarnya sedang dinantikan oleh masyarakat Garut terutama para pedagang kaki lima. Dengan metodologi RIA juga mampu untuk mengevaluasi kembali hasil kinerja yang dihasilkan dari suatu peraturan, dan berkesempatan untuk mengolah kembali suatu peraturan dengan prosedur yang smart. Tentunya dengan penggunaan metodologi ini dapat mensukseskan tujuan pemerintah berupa good governance.²⁰

Pemerintah Daerah pun bisa melihat pelaksanaan tata kelola tempat yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman, Malioboro. Dimana pihak Pemerintah Daerahnya tidak melarang para pedagang untuk berjualan di Kawasan tersebut terutama di area trotoar jalan, namun pihak Pemerintah Daerah melakukan penataan ulang agar Kawasan tetap terlihat rapi dan bersih sehingga melakukan beberapa pengaturan ketat. Hal tersebut dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan tujuan agar mampu mendorong perekonomian masyarakatnya. Karena pihak Pemerintah Daerah percaya bahwa sumber ekonomi seorang pedagang kaki lima tidak boleh diputuskan secara sepihak dan sewenang-wenang.²¹ Hal tersebut seharusnya bisa menjadi inspirasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Garut, agar mampu mensejahterakan warganya dengan tidak melakukan upaya paksa untuk

¹⁹ Eka Permana, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Parigi Kabupaten," 2017, 707.

²⁰ Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Metodologi Dan Bahasa Perundang-Undangan*, vol. 2016, 2000.

²¹ Dinarjati Eka Puspitasari, "Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 588–606.

relokasi pedagang kaki lima ke tempat yang kurang nyaman dan strategis bagi para pedagang.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 12 Tahun 2015 Tentang Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan yang Mengatur Adanya Larangan Berjualan di Area Trotoar tidak berjalan sesuai harapan masyarakat pun tidak berjalan sesuai keinginan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah merasa harus menegakkan aturan demi terwujudnya visi Kabupaten Garut yaitu “Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera” dan juga misi Kabupaten Garut yang salah satunya berbicara mengenai kemandirian ekonomi masyarakatnya. Hambatan yang terjadi ketika Peraturan Daerah Kabupaten Gartut No.12 Tahun 2015 ini diberlakukan, seperti salah satunya Gedung relokasi yang jauh dari kata strategis yang dapat mengancam merosotnya perekonomian para pedagang. Hal tersebut mendorong pihak Pemerintah Kabupaten Garut agar mampu menciptakan inovasi terbaru demi terciptanya keharmonisan antar Pedagang dan Pemerintah Daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Anggriani, J. “Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah.” *In Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KTD)* 51, no. 1 (2011).
- Atmaja, Dr. Gede Marhaendra Wija. *Metodologi Dan Bahasa Perundang-Undangan*. Vol. 2016, 2000.
- Desthiani Unik. “Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (Pkl).” *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang* 6, no. 2 (2020): 246. <https://doi.org/10.32493/skr.v6i2.5540>.
- Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Universitas Dharmawangsa* 13(1) (2019): 138–149.
- Lahamit, S. “Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota Dprd Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Di Masa Pandemi Covid 19).” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7(1) (2021): 32. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6766](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6766).
- Maulina Lisa. “Faktor Yang Melatarbelakangi Terbentuknya Perda Garut.Pdf.” Bandung, 2018.
- News, Garut. “Pembangunan Relokasi PKL Telan Rp2,2 Miliar Lebih,” 2015.
- Nurmawati Made. “Naskah Tutorial Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” 2016.
- Pasciana, R., Pundenswari, P., & Sadrina, G. “Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Untuk Memperindah Kota Garut.” *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 5 (3), no. 288–303 (2019). <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2649>.
- Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!* Malang: Yudhistira, 2007.
- Permana, Eka. “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Parigi Kabupaten,” 2017, 707.

- Prasetya, Mochammad Aringga, and Luluk Fauziah. "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 4, no. 2 (2021): 135–50. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.691>.
- Presiden Republik Indonesia. "Pasal 131 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009.Pdf." Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 2009.
- Puspitasari, Dinarjati Eka. "Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2010): 588–606.
- Ramadhan, K. M., Sumaryana, A., & Ismanto. "Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut." *Jurnal Administrasi Negara* 2(1) (2017): 28–36. <https://doi.org/10.24198/jane.v2i1.13680>.
- Rohman, Abdul. "Rohman, A. (2020). Sisi Positif Dan Negatif Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi. *Binamulia Hukum*, 9(2), 153–170." *Binamulia Hukum* 9(2) (2020): 153–170.
- Saraswati, Rina. "Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Di Jalan Brigjen Katamso Medan." *Educational Building* 3, no. 1 (2017): 9–14. <https://doi.org/10.24114/eb.v3i1.7438>.
- Statistik, Badan Pusat. "(2016). 71% Usaha Non Pertanian Indonesia Kategori Kaki Lima Dan Pedagang Keliling | Databok." *Databoks.Katadata.Co.Id.*, 2016.
- Supriadin, J. "Aksi Demo Pedagang Kali Lima Warnai Pelantikan DPRD Garut 2019-2024." *Liputan6.Com.*, 2019.
- Xavier, P. F., & Warlina, L. I. A. "Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (K3). *Unikom*, 9(2), 163–178." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 9(2) (2018): 163–78.
- Zamrodah. "Implementasi Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/Kep.80.Dp2esdm/2017 Tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kecamatan Garut Kota." *UIN Sunan Gunung Djati* 15, no. 2 (2018).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).